



PUTUSAN

NOMOR: 0099/Pdt.G/2015/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NURIWATI Binti KANCIL, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Bukit Pembangunan RT.006 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;

MELAWAN

ALI IMRAN MUHAMMAD NOR POHAN Bin MERWAN POHAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Bukit Pembangunan RT.006 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0099/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 17 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/40/III/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 Maret 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda, kemudian Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal mula-mula di rumah orangtua Penggugat di Bagan Sinembah selama 1 minggu, kemudian pindah ke Binjai Sumut selama 1 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bagan Batu sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AIRA QALLISY umur 2 tahun, anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis namun ketika Penggugat hamil 4 bulan sudah mulai tidak harmonis;
6. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada intinya disebabkan:

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga pada Penggugat;
 - Tergugat selalu keluar malam dengan tidak memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat sebagai istri dan bial dinasehati selalu marah bahkan menyakiti badan jermani dengan memukul Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pada akhir bulan Marer 2013 pergi meninggalkan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin, Tergugat pulang ke rumah orag tuanya dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bualan lamanya;
8. Bahwa Tergugat sebagai suami benar-benar tidak bertanggung jawab dimana atas kepergiannya tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleg Penggugat;
9. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin, tidak ridho dan keberatan serta bersedia membayar iwadh apabila gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ALI IMRAN MUHAMMAD NOR POHAN Bin MERWAN POHAN**) terhadap Penggugat (**NURIWATI Binti KANCIL**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10,000;(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Utj. yang dilakukan terhadap Tergugat sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 204/40/III/2012 tertanggal 09 Maret 2012, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda dengan bukti (P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **SUYATNO Bin ABD. RAHMAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 001 RW. 007 Kepenghuluan Sejahtera, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai abang ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai abang ipar dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir waktu Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa menurut saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya di Bagan Batu dirumah orang Tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke Binje selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Bagan Batu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AIRA QALISA, umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya setahu saksi rumah tangganya rukun dan harmonis sampai umur kandungan Penggugat 4 bulan, setelah itu sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat suka keluar malam dan pernah menyakiti badan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah selama 1 tahun 9 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang bisa menanggulangi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat;
2. **SUGITO Bin KANCIL**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wieaswasta, tempat tinggal di Jl. Bukit Pembangunan RT. 006 R W. 001 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi adalah adik kandung Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir waktu Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa menurut saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya di Bagan Batu dirumah orang Tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke Binje selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Bagan Batu;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat suka keluar malam dan pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah selama 1 tahun 9 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang bisa menanggulangi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah tetangga dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua saksi telah melihat langsung bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kedua saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti surat P. serta keterangan dua orang saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 09 Maret 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama AIRA QALISYA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pada waktu akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, dan sejak 1 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi serta tidak pernah memberikan nafkah yang bisa digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسدات مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa apabila suami (ic. Tergugat) sudah menggantungkan talaknya terhadap suatu perkataan dan suami (ic. Tergugat) melanggar perkataan tersebut, dan isteri (ic. Penggugat) tidak rela dengan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak, oleh karena itu Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Al-Qowanin Asy-Syar'iyah* halaman 115, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ومن علق على فعل أو قول فيقع الطلاق بوجود الصفة ولو بعد مدة طويلة ولا رجوع فيه

Artinya : Suami yang berta'lik (menggantungkan talak) atas suatu perbuatan atau perkataan, maka jatuhlah talaknya karena terwujudnya sifat yang dita'likkan sekalipun masanya sudah lewat cukup lama dan tidak boleh mencabut kembali ta'lik talaknya itu;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu *sighot taklik talak* yang tercantum pada poin 2, 3 dan 4 yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, telah melakukan penganiayaan jasmani dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah dan merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ALI IMRAN MUHAMMAD NOR POHAN Bin MERWAN POHAN**) terhadap Penggugat (**NURIWATI Binti KANCIL**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ASLAM sebagai Ketua Majelis, MISDARUDDIN S.Ag dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SAFRIDA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota


MISDARUDDIN, S.Ag

Hakim Anggota,


HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Ketua Majelis


Drs. ASLAM

Panitera Pengganti


Dra. SAFRIDA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0099/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)